



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kod Pos 40512
Website: disdik bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/3343 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006503.AH.01.04, Tanggal 07 April 2017;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB).2408220000555 tanggal 24 Agustus 2022
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan MIFTAUL ULUM PACET Nomor: 140/PP-AI/IX/2022 tanggal 01 September 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan	: MIFTAUL ULUM PACET
Ketua Yayasan	: Dudi Hendri, S.Ag
Alamat Yayasan	: Kp.Ciawitali RT.002 RW.004 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga	: POS PAUD AL-INSANI
Nama Pengelola	: Sulaeman Nurbayan
Alamat Lembaga	: Jl. Cikitu-Panggilingan No.01 RT.001 RW.006 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi Teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 26 September 2022

